



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid/B/2012/PN.Tebo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MANDALA SAPUTRA als MANDA bin M. ALAMIN**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 24 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 08 Rw. 06 Kelurahan Sungai Bengkal  
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (kls. II)

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tebo masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **15 Februari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012 ;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **06 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **09 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal **23 April 2012 s/d 22 Mei 2012;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 23 April 2012 No.49/Pen.Pid/2010/PN.Tebo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 23 April 2012 No.49/Pen.Pid/2010/PN.Tebo tentang Penetapan hari sidang.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANDALA SAPUTRA als MANDA bin M.ALAMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **Primar** Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1 milyar subsider 3(tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- *1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran.*

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- *1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah.*

***Dirampas untuk negara.***

- *1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam.*
- *11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran.*
- *21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran.*
- *Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).*

***Diputus dalam berkas perkara terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangann oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

***Primair*** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa *Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin* pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di depan lapangan bola kaki yaitu pinggir jalan Air Panas Rt. 08 Rw. 06 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Daun Ganja kering seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu setelah ia terdakwa menerima uang upah kerja dari pemilik pohon duku yang telah dipanjat dan dipanen terdakwa sebelumnya maka selanjutnya dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo Vit Nomor Polisi BH 2295 CG milik temannya bernama Wandu ia terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin segera pergi berangkat menuju ke rumah saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, setelah bertemu dengan saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said kemudian tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yaitu guna membeli Daun Ganja dari saksi, selesai menerima Daun Ganja yang dibelinya tersebut kemudian terdakwa pergi pulang ke rumahnya, akan tetapi di tengah perjalanan maka terdakwa telah dihentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena ketika dilakukan pengeledahan maka di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa ditemukan adanya 1(satu) paket kecil Daun Ganja Kering seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas koran. Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor :PM.01.05.891.02.12.355 tanggal 21 Februari 2012 maka disimpulkan bahwa sample barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana pada lampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

**S u b s i d a i r :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa *Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin* pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di depan lapangan bola kaki yaitu pinggir jalan Air Panas Rt. 08 Rw. 06 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Daun Ganja Kering seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu setelah ia terdakwa menerima uang upah kerja dari pemilik pohon duku yang telah dipanjat dan dipanen terdakwa sebelumnya maka selanjutnya dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo Vit Nomor Polisi BH 2295 CG milik temannya bernama Wandu ia terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin segera pergi berangkat menuju ke rumah saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, setelah bertemu dengan saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said kemudian saksi memberikan 1(satu) paket kecil Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa, lalu tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa menyimpan daun ganja tersebut dengan meletakkannya dalam kantong celananya dan kemudian terdakwa pergi dari tempat saksi dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya dengan rencana pulang ke rumahnya, akan tetapi di tengah perjalanan maka terdakwa telah dihentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo karena ketika dilakukan pengeledahan maka di kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa diketemukan adanya 1(satu) paket kecil Daun Ganja Kering seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram yang dibungkus dengan kertas koran. Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor :PM.01.05. 891.02.12.355 tanggal 21 Februari 2012 maka disimpulkan bahwa sample barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana pada lampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BIRRUL WALIDAYNI ;

- Bahwa saksi bersama dua orang rekannya yaitu saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin HM. Sibli pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mandala Saputra als Manda pada sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal dan dilanjutkan lagi melakukan penangkapan terhadap saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said yaitu sekira pukul 20.30 WIB di rumahnya di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena keduanya terlibat dalam jual beli narkoba jenis ganja.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama timnya sedang berpatroli maka saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah tempat kediaman saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja, oleh karenanya maka saksi bersama anggota tim segera melakukan kegiatan pengintaian di sekitar rumah toko saksi Edison als Dison.
- Bahwa sekira lima belas menit mengintai maka saksi dan anggota tim melihat adanya orang bersepeda motor yaitu terdakwa Mandala Saputra als Manda datang dan masuk ke toko milik saksi Edison als Dison, ketika terdakwa Mandala Saputra als Manda keluar maka saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli segera mengikuti terdakwa Mandala Saputra als Manda sementara itu saksi sendiri tetap tinggal melakukan pengamatan di sekitar rumah saksi Edison als Dison.
- Bahwa sekira beberapa menit kemudian saksi telah dipanggil berkumpul di Polsek karena saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli telah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan serta menemukan 1(satu) bungkus/paket kecil daun ganja terbungkus kertas koran dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa Mandala Saputra als Manda dimana berdasarkan keterangan terdakwa Mandala Saputra als Manda ketika itu maka daun ganja miliknya tersebut baru didapat dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said yang akan dipergunakannya bersama temannya yang telah menunggu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah terlebih dahulu melapor dan menyusun rencana di komando / Polsek selanjutnya dengan membawa serta terdakwa Mandala Saputra als Manda maka anggota tim melakukan penggerebekan dan pengeledahan pada rumah / toko milik saksi Edison als Dison serta diketemukan 11 (sebelas) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja tersimpan di bawah meja dalam toko milik terdakwa dan satu bungkus plastik hitam daun ganja dari lemari dalam kamar saksi Edison als Dison.
- Bahwa warung / toko milik saksi Edison als Dison adalah toko kelontong yang terbuka dan sebagian daun ganja yang siap edar diketemukan dibawah meja dalam toko tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui berat daun ganja baik yang disita dari terdakwa Mandala Saputra als Manda maupun yang disita dari saksi Edison als Dison.
- Bahwa, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

2. Saksi MUHAMMAD ILHAM ;

- Bahwa saksi bersama dua orang rekannya yaitu saksi Birrul Walidayni dan saksi Ramliyani bin HM. Sibli pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mandala Saputra als Manda pada sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal dan dilanjutkan lagi melakukan penangkapan terhadap saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said yaitu sekira pukul 20.30 WIB di rumahnya di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena keduanya terlibat dalam jual beli narkoba jenis ganja.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama timnya sedang berpatroli maka saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah tempat kediaman saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said sering terjadi transaksi Narkoba jenis ganja, oleh karenanya maka saksi bersama anggota tim segera melakukan kegiatan pengintaian di sekitar rumah toko saksi Edison als Dison.
- Bahwa sekira lima belas menit mengintai maka saksi dan anggota tim melihat adanya orang bersepeda motor yaitu terdakwa Mandala Saputra als Manda datang dan masuk ke toko milik saksi Edison als Dison, ketika terdakwa Mandala Saputra als Manda keluar maka saksi bersama anggota



tim yaitu saksi Ramliyani bin H.M. Sibli segera mengikuti terdakwa Mandala Saputra als Manda sementara itu saksi Birrul Walidayni tetap tinggal melakukan pengamatan di sekitar rumah saksi Edison als Dison.

- Bahwa sekira satu kilometer mengikuti maka saksi dan anggota tim yaitu saksi Ramliyani bin H.M. Sibli menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Mandala Saputra als Manda serta melakukan pengeledahan badan serta menemukan 1(satu) bungkus/paket kecil daun ganja terbungkus kertas koran dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa Mandala Saputra als Manda.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mandala Saputra als Manda ketika itu maka daun ganja miliknya tersebut baru didapat dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said.
- Bahwa setelah terlebih dahulu melapor dan menyusun rencana di komando / Polsek selanjutnya dengan membawa serta terdakwa Mandala Saputra als Manda maka dilakukan penggerebekan dan pengeledahan pada rumah / toko milik saksi Edison als Dison serta diketemukan 11 (sebelas) paket besar dan 21 (dua puluh satu) paket kecil daun ganja tersimpan di bawah meja dalam toko milik terdakwa dan satu bungkus plastik hitam daun ganja dari lemari dalam kamar saksi Edison als Dison.
- Bahwa warung / toko milik saksi Edison als Dison adalah toko kelontong yang terbuka dan sebagian daun ganja yang siap edar diketemukan dibawah meja dalam toko tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui berat daun ganja baik yang disita dari terdakwa Mandala Saputra als Manda maupun yang disita dari saksi Edison als Dison.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah yang diperlihatkan di depan persidangan adalah daun ganja dan sepeda motor yang telah disita saksi dan anggota tim lainnya milik / dari terdakwa Mandala Saputra als Manda.
- Bahwa, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

3. Saksi EDISON Als. DISON Bin SYAHARUDIN SAID (Alm) ;

- Bahwa sebelumnya maka saksi telah membeli Daun Ganja dari seseorang bernama Yudi sebanyak kurang lebih 2(dua) ons seharga



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sekira pada tanggal 22 Januari 2012 dimana selanjutnya daun ganja tersebut telah dipecah-pecah saksi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dibungkus kertas koran seharga Rp.20.000,- dan 11(sebelas) paket besar dibungkus kertas koran seharga Rp.50.000,- yang masing-masing telah disimpan saksi dibawah meja dalam toko milik saksi, sedangkan sisanya terbungkus plastik warna hitam disimpan saksi di dalam lemari dalam kamar tidur saksi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira sebelum pukul 20.00 WIB maka terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin dengan mengendarai sepeda motor telah datang ke toko milik saksi di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir untuk membeli Daun Ganja dari saksi.
- Bahwa ketika itu maka terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin telah membeli 1(satu) paket kecil Daun Ganja seharga Rp.20.000,- dari saksi yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin pergi maka toko dan rumah saksi telah didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tebo Ilir diantaranya saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Birrul Walidayni dan saksi Ramliyani bin H.M. Sibli yang telah langsung menangkap saksi serta melakukan penggeledahan di dalam toko dan kamar rumah saksi.
- Bahwa ketika penggeledahan maka diketemukanlah 22 (dua puluh dua) paket kecil daun ganja dan 11(sebelas) paket besar daun ganja masing-masing dibungkus kertas koran yang disimpan saksi dibawah meja dalam toko milik saksi, satu bungkus plastik warna hitam berisi daun ganja yang disimpan saksi dalam lemari kamar saksi serta uang sebesar Rp.20.000,- yang merupakan uang penjualan 1(satu) paket kecil daun ganja kepada terdakwa Mandala Saputra als Manda bin M. Alamin sebelumnya.
- Bahwa benar maka saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai penyimpan dan penjual daun ganja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran adalah daun ganja yang telah dijual saksi sebelumnya kepada terdakwa Mandala Saputra als Manda dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Merah adalah kendaraan yang dipergunakan terdakwa Mandala Saputra als Manda ketika membeli daun ganja dari saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **MANDALA SAPUTRA Als. MANDA Bin M. ALAMIN** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 pada sekira pukul 20.00 WIB maka terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Tebo Ilir yaitu oleh saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Ramliyani bin H.M. Sibli dan saksi Birrul Walidayni.
- Bahwa terdakwa dihentikan dan ditangkap ketika melintas mengendarai sepeda motor di depan lapangan bola kaki pinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena ketika dihentikan dan digeledah maka terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan daun ganja berbungkus kertas koran dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa daun ganja berbungkus kertas koran yang ditemukan para saksi dari terdakwa tersebut adalah paket kecil yang baru didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said di rumah / tokonya yang bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir.
- Bahwa rencananya maka daun ganja tersebut akan dipergunakan/dihisap terdakwa bersama dengan temannya yang telah menunggu.
- Bahwa adapun uang pembelian daun ganja sebesar Rp.20.000,- tersebut adalah berasal dari upah kerja terdakwa dalam memanjat dan memanen buah duku sore hari sebelumnya.
- Bahwa adapun terdakwa mengetahui saksi Edison als Dison sebagai penjual ganja adalah berdasarkan informasi dari teman-teman terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang sebagai pengguna Narkotika khususnya daun ganja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah daun ganja yang disita dari terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi Edison als Dison dan sepeda motor yang telah disita dari terdakwa sebelumnya dipinjam terdakwa untuk membeli daun ganja ke tempat saksi Edison als Dison.

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said adalah uang pembelian 1(satu) paket kecil daun ganja sebelumnya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 pada sekira pukul 20.00 WIB maka terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Tebo Ilir yaitu oleh saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Ramliyani bin H.M. Sibli dan saksi Birrul Walidayni.
- Bahwa terdakwa dihentikan dan ditangkap ketika melintas mengendarai sepeda motor di depan lapangan bola kaki pinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena ketika dihentikan dan digeledah maka terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan daun ganja berbungkus kertas koran dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar daun ganja berbungkus kertas koran yang ditemukan para saksi dari terdakwa tersebut adalah paket kecil yang baru didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said di rumah / tokonya yang bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir.
- Bahwa benar rencananya maka daun ganja tersebut akan dipergunakan/ dihisap terdakwa bersama dengan temannya yang telah menunggu.
- Bahwa benar adapun uang pembelian daun ganja sebesar Rp.20.000,- tersebut adalah berasal dari upah kerja terdakwa dalam memanjat dan memanen buah duku sore hari sebelumnya.
- Bahwa benar adapun terdakwa mengetahui saksi Edison als Dison sebagai penjual ganja adalah berdasarkan informasi dari teman-teman terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang sebagai pengguna Narkotika khususnya daun ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah adalah daun ganja yang disita dari terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi Edison als Dison dan sepeda motor yang telah disita dari terdakwa sebelumnya dipinjam terdakwa untuk membeli daun ganja ke tempat saksi Edison als Dison.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said adalah uang pembelian 1(satu) paket kecil daun ganja sebelumnya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Subsidiar melanggar pasal pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, dan bilamana dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak lagi dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

## Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” yaitu setiap orang pribadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa **MANDALA SAPUTRA Als. MANDA Bin M. ALAMIN**, ternyata identitas Terdakwa sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, berarti orang tersebut tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas sesuatu tersebut dan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau perundangundangan atau keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 pada sekira pukul 20.00 WIB maka terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Tebo Ilir yaitu oleh saksi Muhammad Ilham bin Ibrahim, saksi Ramliyani bin H.M. Sibli dan saksi Birrul Walidayni, dan Bahwa terdakwa dihentikan dan ditangkap ketika melintas mengendarai sepeda motor di depan lapangan bola kaki pinggir jalan Air Panas Rt.08 Rw.06 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir karena ketika dihentikan dan dicek maka terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan daun ganja bungkus kertas koran dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, daun ganja bungkus kertas koran yang ditemukan para saksi dari terdakwa tersebut adalah paket kecil yang baru didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said di rumah / tokonya yang bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menyimpan ganja dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor :PM.01.05. 891.02.12.355 tanggal 21 Februari 2012 maka disimpulkan bahwa sample barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana pada lampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata pada saat tersebut, Terdakwa memiliki dan menyimpan daun ganja berbungkus kertas koran dari dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, daun ganja berbungkus kertas koran yang ditemukan para saksi dari terdakwa tersebut adalah paket kecil yang baru didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- dari saksi Edison als Dison bin Syaharuddin Said di rumah / tokonya yang bertempat di Rt.06 Rw.02 Pasar Sungai Bengkal Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP maupun dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah





masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maupun penjatuhan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang Barang bukti berupa :

- *1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran.*

Majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- *1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah.*

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana untuk melakukan kejahatan namun maka majelis hakim menilai bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 114 ayat 1 hanya memfokuskan tentang Narkotika Gol. I tidak spesifik tentang perampasan barang bukti maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **MANDALA SAPUTRA Als. MANDA Bin M. ALAMIN** ;

- *1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam.*
- *11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran.*
- *21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran.*
- *Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).*

**Diputus dalam berkas perkara terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MANDALA SAPUTRA Als. MANDA Bin M. ALAMIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda 1 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;  
*1(satu) paket kecil Daun Ganja yang dibungkus kertas koran.*

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

*1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol.:BH 2295 CG warna Hitam Merah.*

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MANDALA SAPUTRA Als. MANDA Bin M. ALAMIN .**

*1(satu) bungkus besar daun ganja yang dibungkus plastik warna hitam.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*11(sebelas) paket besar daun ganja yang dibungkus kertas koran.*

*21(dua puluh satu) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran.*

*Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).*

*mengikuti berkas perkara terdakwa Edison als Dison bin Syaharuddin Said.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal **22 Mei 2012**, oleh kami Majelis Hakim **Dr. Rimdan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **AWANI SETYOWATI, S.H** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **RIANTO, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **SAUT MARULI TUA HASIBUAN, SH** Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(AWANI SETYOWATI, SH)

(Dr. RIMDAN, SH, MH)

(CHANDRA RAMADHANI, SH)

PANITERA PENGGANTI

(RIANTO, SH)

## Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan No. 49/Pid/B/2010/PN.Tebo, tanggal 23 Mei 2012, maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebo, 23 Mei 2012

Panitera Pengganti,

**(RIANTO, SH)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)